

## PUTUSAN

Nomor PUT-119330.16/2014/PP/M.XVIII B Tahun 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

### PENGADILAN PAJAK,

Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 119330.16/2014/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT Nissan Motor Indonesia, NPWP : 01.081.679.1-092.000, beralamat sesuai keputusan di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A-III Lot 1-14, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sdr.Fumitoshi Yoshikawa jabatan Direktur (berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan), yang memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Nugroho Andi Tjahjono,  
Jabatan : Kuasa Hukum,  
Ijin Kuasa Hukum : KEP-229/PP/IKH/2018 tanggal 3 Agustus 2018,  
Surat Kuasa Khusus : 20/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018,
2. Nama : Friska Evawati,  
Jabatan : Kuasa Hukum,  
Izin Kuasa Hukum : KEP-773/PP/IKH/2017 tanggal 12 Desember 2017,  
Surat Kuasa Khusus : 25/NMI-PJK/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

### MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, yang hadir dalam persidangan, berdasarkan Surat Tugas :

1. Nama / NIP : 1. Agung Nugroho / 198008012001121002,  
2. Yasti Miyarsih / 197402061994032002,  
3. Irawan Sastra Ariwijaya / 198001262001121001,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,  
Surat Tugas (Terakhir) : ST-12761/PJ.07/2018 tanggal 27 November 2018,
2. Nama / NIP : Toni Siswanto / 197802182000121004,  
Jabatan : Penelaah Keberatan,  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,  
Surat Tugas : ST-6556/PJ.07/2018 tanggal 4 Juli 2018,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-00975/PP/BR/2017 tanggal 17 Mei 2018 jo. PEN-139A/PP/Prb/2018 tanggal 1 November 2018 jo. PEN-151/PP/Ucp/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-00975/PP/BR/2017 tanggal 17 Mei 2018 jo. PEN-151/PP/Ucp/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-705/WPJ.19/2018 tanggal 8 Maret 2018;

Telah membaca Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 13/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pengusaha Kena Pajak	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
	a.1 Ekspor	186.007.689.170,00	186.041.543.902,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	414.916.686.863,00	414.916.686.863,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	4.913.784.960,00	4.913.784.960,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	605.838.160.993,00	605.872.015.725,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	605.838.160.993,00	605.872.015.725,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Renteng :		
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00
	d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00	0,00
	d.8 Tanggung Jawab Secara Renteng	0,00	0,00
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	41.491.668.713,00	41.491.668.713,00
	b. Dikurangi :		
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00

	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00
	c. Diperhitungkan		
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(108.969.359.484,00)	(108.253.907.314,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	108.969.359.484,00	108.969.359.484,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	108.969.359.484,00	108.969.359.484,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00	715.452.170,00
5	Sanksi administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		715.452.170,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		715.452.170,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0,00	1.430.904.340,00
7	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	0,00	

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

#### A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP") yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- surat banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
- surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 diterima pada tanggal 6 Oktober 2017;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
- banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

*l-*

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:  
surat banding ditandatangani oleh Sdr.Fumitoshi Yoshikawa jabatan selaku Direktur yang  
dibuktikan dengan Akta Nomor 52 tanggal 28 April 2017;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat  
Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017  
telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dalam UU KUP dan Undang-Undang  
Pengadilan Pajak;

B. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak  
Pertambahan Nilai Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa/Tahun  
Pajak Juli 2014 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh KPP Wajib  
Pajak Besar Dua dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	186.007.689.170,00	186.041.543.902,00	33.854.732,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	414.916.686.863,00	414.916.686.863,00	0,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	4.913.784.960,00	4.913.784.960,00	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	605.838.160.993,00	605.872.015.725,00	33.854.732,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	605.838.160.993,00	605.872.015.725,00	33.854.732,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	41.491.668.713,00	41.491.668.713,00	0,00
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	(715.452.170,00)
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	(715.452.170,00)
	c. Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	(715.452.170,00)
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(108.969.359.484,00)	(108.253.907.314,00)	715.452.170,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	108.969.359.484,00	108.969.359.484,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	108.969.359.484,00	108.969.359.484,00	0,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
5	Sanksi administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00	0,00	0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	0,00	1.430.904.340,00	1.430.904.340,00

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan keberatan (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	186.007.689.170,00	186.041.543.902,00	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	414.916.686.863,00	414.916.686.863,00	0,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	4.913.784.960,00	4.913.784.960,00	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	605.838.160.993,00	605.872.015.725,00	0,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	605.838.160.993,00	605.872.015.725,00	0,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			0,00
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	41.491.668.713,00	41.491.668.713,00	0,00
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	715.452.170,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	715.452.170,00
	c. Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	715.452.170,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(108.969.359.484,00)	(108.253.907.314,00)	715.452.170,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	108.969.359.484,00	108.969.359.484,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	108.969.359.484,00	108.969.359.484,00	0,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
5	Sanksi administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00	0,00	0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	0,00	1.430.904.340,00	1.430.904.340,00

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut (Rp)		Menjadi (Rp)
		Pemohon Banding	Terbanding	
	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
	Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
	Sanksi Kenaikan	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
	Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	0,00	1.430.904.340,00	1.430.904.340,00

2.

C. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut (Rp)		Koreksi (Rp)
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
1	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	715.452.170,00	0,00	715.452.170,00

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi sebesar Rp715.452.170,00 yang dilakukan Terbanding atas Pajak Masukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp541.433.435,00

a. Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp541.433.435,00 dengan alasan:

bahwa prinsip dasar Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 UU PPN;

bahwa pengujian yang telah dilakukan adalah memastikan bahwa Faktur Pajak telah memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dan PER-24/PJ/2012 dan melakukan penelusuran bukti-bukti berupa faktur pajak dan dokumen pendukungnya, penelusuran angka-angka, konfirmasi dalam melalui Aplikasi Penyandingan PK-PM SIDJP sesuai dengan KEP-754/PJ/2001, pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal DJP (SIDJP) untuk mengetahui adanya faktur pajak fiktif atau *suspect list*, dan menguji kebenaran perhitungan sistematis;

bahwa telah dilakukan pemeriksaan dalam Aplikasi Pengawasan PPN SIDJP dan diperoleh hasil terdapat faktur pajak yang dikreditkan merupakan faktur pajak yang tidak lengkap karena faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak serta adanya nomor faktur pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Disamping itu juga terdapat faktur pajak yang dikreditkan telah melewati jangka waktu maksimal pengkreditan yaitu selama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN;

bahwa di samping itu juga dari hasil klarifikasi ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar terdapat 4 kelompok jawaban yang dilakukan koreksi Pajak Masukan oleh pemeriksa karena nama PKP Pembeli berbeda, nilai PPN jawaban klarifikasi berbeda, jawaban KPP Penjual "tidak ada", penjual merupakan non PKP, dan jangka waktu pengkreditan pajak masukan melewati batas maksimal;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari *supplier*, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan. Jika dianggap telah terjadi kesalahan maka

2.

seharusnya kesalahan tersebut dibebankan kepada pembuat faktur pajak dalam hal ini penjual. Lebih lanjut, jikapun dianggap kesalahan karena penomoran mendahului tanggal NSFP seharusnya tidak mengakibatkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan, karena secara keseluruhan masih dapat ditelusuri dan diketahui Dasar Pengenaan Pajak beserta pajak terutanganya, serta ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN pada saat faktur pajak masukan Pemohon Banding terima telah terpenuhi. Penomoran faktur pajak atas transaksi tersebut adalah diluar kuasa Pemohon Banding, sehingga seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa Pasal 13 ayat (5) UU PPN disebutkan bahwa:

*"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;*
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."*

bahwa seluruh ketentuan dalam syarat formal faktur pajak telah terpenuhi secara lengkap dan Pemohon Banding telah membayar PPN tersebut kepada penjual, oleh karena itu sudah seharusnya atas faktur pajak tersebut dapat dikreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP dan adanya nomor faktur pajak diluar jatah NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara *retroaktif*. Pemberlakuan suatu peraturan secara *retroaktif* tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa sesuai uraian Pemohon Banding di atas maka koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP sebesar Rp541.433.435,00 harus dibatalkan;

## 2. Koreksi Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp173.595.204,00

### a. Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP sebesar Rp173.595.204,00 dengan alasan yang sama atas koreksi Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP;

### b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama dengan alasan banding di atas atau sesuai penjelasan nomor 1 di atas, seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan;

*e-*

3. Koreksi atas Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00

a. Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan melewati batas maksimal sebesar Rp423.531,00 dengan alasan sama dengan alasan Terbanding atas penjelasan nomor 1 di atas;

b. Menurut Pemohon Banding:

bahwa atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp423.531,00 dikoreksi dengan alasan Faktur Pajak yang jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan melewati batas maksimal. Bahwa Pemohon Banding hanya menerima faktur pajak pengganti dan tidak menerima faktur pajak sebelum diterbitkan faktur pajak pengganti, sehingga Pemohon Banding hanya melakukan pengkreditan faktur pajak tersebut 1 (satu) kali atau tidak terdapat pengkreditan ganda. Lebih lanjut faktur pajak yang dikoreksi tersebut Pemohon Banding terima sebelum 3 bulan masa pengkreditan, sehingga tidak melebihi batas waktu pengkreditan atau batas pengkreditan maksimal 3 bulan oleh karena itu koreksi pemeriksa atas perolehan BKP/JKP dalam negeri tersebut harus dibatalkan;

#### D. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan formal pada UU PPN Pasal 13 ayat (5). Karena itu maka seharusnya seluruh koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dibatalkan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding. Sehingga perhitungan pajak menurut perhitungan seharusnya menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	186.007.689.170,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	414.916.686.863,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	4.913.784.960,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	605.838.160.993,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	605.838.160.993,00

2.



	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0,00
	d.1 Impor BKP	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7 Jumlah	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	41.491.668.713,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	150.461.028.197,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	
	b.5 Lain-lain	
	b.6 Jumlah	150.461.028.197,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPKB	
	c.2 SKPPKP	
	c.3 Jumlah	
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang	
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	
	d.2. Dibayarkan dengan NPWP sendiri	
	d.3. Telah dipungut	
	d.4. Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan (d.1 + d.2 + d.3)	150.461.028.197,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar	(108.969.359.484,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	108.969.359.484,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a + b)	108.969.359.484,00
4	PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00
	Sanksi Administrasi	0,00
	a. kenaikan pasal 15(2) KUP	0,00
	b. bunga pasal 15(4) KUP	0,00
	c. jumlah yang masih harus dibayar (a+b)	0,00
	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	0,00
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	0,00

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017;

*2*

- Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014;
- Bukti P-3. Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;
- Bukti P-4. Akta Notaris Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN.;
- Bukti P-5. Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0131983 tanggal 29 April 2017 tentang Pengesahan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 28 April 2017;
- Bukti P-6. Akta Notaris Nomor 74 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN.;
- Bukti P-7. Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0063715 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Akta Notaris Nomor 74 Tanggal 28 Juni 2017;
- Bukti P-8. Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0012677.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nissan Motor Indonesia;
- Bukti P-9. Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran SKPKB PPN tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp1.430.904.340,00 dengan kode NTPN 3D68C2LSV7TF8220;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-705/WPJ.19/2018 tanggal 8 Maret 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Banding Pemohon Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 27 Desember 2017, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- c. terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
- d. banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding, yaitu tanggal 6 Oktober 2017;
- e. surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017;
- f. surat banding yang diterima Terbanding tidak dilampiri bukti pembayaran 50% atas jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- g. surat banding ditandatangani oleh Pemohon Banding (Sdr. Fumitoshi Yoshikawa selaku Direktur);

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sepanjang tidak terdapat data atau informasi lain permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tetapi tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

bahwa apabila Majelis tidak sependapat dengan pendapat Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding menanggapi aspek material permohonan banding sebagaimana diuraikan berikut ini;



URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014 diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-00372/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 23 September 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Ekspor	186.007.689.170,00	186.041.543.902,00	33.854.732,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	414.916.686.863,00	414.916.686.863,00	0,00
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	4.913.784.960,00	4.913.784.960,00	0,00
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	
	f. Jumlah	605.838.160.993,00	605.872.015.725,00	33.854.732,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	41.491.668.713,00	41.491.668.713,00	0,00
	b. Dikurangi :			
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	715.452.170,00
	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	
	c. Diperhitungkan SKPPKP	0,00	0,00	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	150.461.028.197,00	149.745.576.027,00	715.452.170,00
	e. PPN Kurang (Lebih) Bayar	(108.969.359.484,00)	(108.253.907.314,00)	715.452.170,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	108.969.359.484,00	108.969.359.484,00	0,00
4	PPN yang kurang dibayar	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
5	Sanksi administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	715.452.170,00	715.452.170,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	1.430.904.340,00	1.430.904.340,00

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01008518\092\dec\2016 tanggal 30 Desember 2016;

bahwa atas surat permohonan keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. PPN Kurang/(Lebih) Bayar	715.452.170,00	0,00	715.452.170,00
b. Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
c. Sanksi Kenaikan	715.452.170,00	0,00	715.452.170,00
d. Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	1.430.904.340,00	0,00	1.430.904.340,00

ANALISIS POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

2

Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.452.170,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta adanya Nomor Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	Rp 715.028.639,00
2. Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan	Rp 423.531,00
Jumlah koreksi	<u>Rp 715.452.170,00</u>

bahwa berikut pembahasan masing-masing pokok sengketa :

1.1. Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta adanya Nomor Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp715.452.170,00

a. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama sebagaimana diuraikan pada Romawi III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding – Menurut Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

b. Menurut Terbanding

1) Dasar hukum:

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 24

*Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;*

Pasal 9 ayat (2)

*Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;*

Pasal 9 ayat (2b)

*Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);*

Penjelasan Pasal 9 ayat (2b)

*Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);*

Pasal 9 ayat (8)

*Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:*

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*

*h*

- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan ,dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. dihapus;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
- j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);

**Pasal 13 ayat (5)**

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

**Pasal 13 ayat (8)**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

**Pasal 13 ayat (9)**

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

**Penjelasan Pasal 13 ayat (9)**

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak antara lain mengatur:

**Pasal 8 ayat (1)**

Dalam Faktur Pajak paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

*2*

- c. Jenis barang atau jasa, Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

**Pasal 8 ayat (4)**

*Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh PKP;*

**Pasal 13**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai:*

- a. bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;
  - b. tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak;
  - c. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;
  - d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan
  - e. tata cara pembatalan Faktur Pajak,
- diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;*

- c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak antara lain mengatur:

**Pasal 1 angka 8**

*Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;*

**Pasal 1 angka 9**

*Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/atau mengisi keterangan yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*

**Pasal 5**

*Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:*

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

**Pasal 6 ayat (2)**

*Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;*

**Pasal 7 ayat (1)**

*PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*

*h*

**Pasal 7 ayat (2)**

*Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:*

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;*
- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan*
- c. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;*

**Pasal 12**

*Dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;*

**Pasal 17 ayat (1)**

*PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;*

**Pasal 17 ayat (3)**

*PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;*

- d) bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak menegaskan sebagai berikut:

**E. MATERI**

- 1. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;*
- 2. Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut;*
- 3. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak derman tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;*
- 4. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;*
- 5. Terbatas hanya untuk Faktur Pajak Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 3, PKP diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut:*
  - a. Terhadap Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut dilakukan pembatalan Faktur Pajak;*
  - b. Dibuat Faktur Pajak baru dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang telah dibatalkan tersebut;*
  - c. Tanggal Faktur Pajak yang baru dibuat tersebut tidak boleh mendahului (sebelum) tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang bersangkutan;*

*2.*

## 2) Tanggapan Terbanding

bahwa tanggapan Terbanding adalah sesuai dengan hasil penelitian keberatan sebagai berikut:

bahwa Terbanding/pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00 dengan alasan sebagai berikut:

a) Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	Rp 541.433.435,00
b) Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	Rp 173.595.204,00
Jumlah koreksi	<u>Rp 715.028.639,00</u>

bahwa koreksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN diatur bahwa "*Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material*";

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, "*Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (6)*";

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN, "*Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- Pajak Peilambahan Nilai yang dipungut;*
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;*
- kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak*";

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (8) UU PPN, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*";

bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (8) UU PPN tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang dalam Pasal 13 diatur bahwa "*Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran formulir, tata cara pengisian keterangan dalam Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak*";

bahwa Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, yang mengatur:

- PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;





- b) dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
- c) PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d) PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN;
- e) berdasarkan hal tersebut di atas, pengkreditan Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak, yang menegaskan bahwa:

- a) sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
- b) PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta Faktur Pajak yang diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan faktur pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;

bahwa berdasarkan data dan fakta serta ketentuan perpajakan terkait sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00 karena Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta adanya nomor Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP);
- b) dasar hukum koreksi adalah Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
- c) sesuai Pasal 13 ayat (9) UU PPN beserta penjelasannya, "*Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5)*";
- d) sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN, Faktur Pajak paling sedikit memuat keterangan kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- e) sesuai Pasal 13 ayat (8) UU PPN, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan faktur pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*";
- f) sesuai amanat Pasal 13 ayat (8) UU PPN tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang dalam Pasal 13 diatur

*h-*

bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran formulir, tata cara pengisian keterangan dalam Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak";

- g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur terkait saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan faktur pajak adalah PER-24/PJ/2012 beserta perubahannya;
- h) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 diatur bahwa PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- i) selanjutnya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 juga diatur bahwa dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN;
- j) disamping itu sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak ditegaskan bahwa Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
- k) berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta Faktur Pajak yang diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diberikan oleh Terbanding merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Pengkreditan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ./2015;
- l) dengan demikian sesuai uraian tersebut di atas, diusulkan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00;

#### 1.2. Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00

##### a. Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi faktur pajak masukan atas Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding hanya menerima faktur pajak pengganti dan tidak menerima faktur pajak sebelum diterbitkan faktur pajak pengganti, sehingga Pemohon Banding hanya melakukan pengkreditan faktur pajak tersebut 1 (satu) kali atau tidak terdapat pengkreditan ganda. Lebih lanjut faktur pajak yang dikoreksi tersebut Pemohon Banding terima sebelum 3 bulan masa pengkreditan sehingga tidak melebihi batas waktu pengkreditan atau batas pengkreditan maksimal 3 bulan oleh karena itu koreksi pemeriksaan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri tersebut harus dibatalkan;

*l-*

bahwa adapun alasan lengkap banding sesuai yang terdapat dalam Surat Banding Pemohon Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

b. Menurut Terbanding:

1) Dasar hukum:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 24

*Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;*

Pasal 9 ayat (2)

*Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;*

Pasal 9 ayat (9)

*Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;*

bahwa penjelasan Pasal 9 ayat (9) UU PPN menyebutkan,

*Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, Pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan;*

*Contoh:*

*Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tertanggal 7 Juli 2010 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Juli 2010 atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama Masa Pajak Oktober 2010;*

- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak antara lain mengatur:

Pasal 16 ayat (1)

*Atas Faktur Pajak berbentuk elektronik yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti;*

2.

**Pasal 17 ayat (1)**

*Atas Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti;*

**Pasal 19**

*Ketentuan lebih lanjut mengenai:*

- a. bentuk dan ukuran Faktur Pajak;*
- b. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;*
- c. tata cara pembuatan dan pengisian keterangan pada Faktur Pajak;*
- d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak;*
- e. tata cara pembatalan Faktur Pajak; dan*
- f. tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang,*  
*diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;*

**Pasal 21**

*Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:*

- a. Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;*
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;*
- c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 antara lain mengatur:*

**Pasal 15 ayat (1)**

*Atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*

**Pasal 15 ayat (4)**

*Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

**Pasal 15 ayat (6)**

*Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan oleh PKP Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;*

2.

Lampiran VI huruf A

Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak Yang Rusak, Salah Dalam Pengisian, Atau Salah Dalam Penulisan

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan;
2. Pembetulan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak;
4. Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut;
5. Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat;
6. Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual;

Faktur Pajak yang diganti :

Kode dan Nomor Seri : .....

Tanggal : .....

7. Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut;
  8. Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian;
  9. Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada butir 8 harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan;
- d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014 antara lain mengatur:

2-

### 3. Contoh Apabila Terdapat Penggantian Faktur Pajak Pada Masa Yang Sama

- a. Pada tanggal 6 September 2013 PT Pelangi (PKP Pengjual) melakukan penjualan BKP kepada PT Bintang (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp500.000.000,00.
  - b. Pada tanggal 6 September 2013 PT Pelangi menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri 010.900-13.00000210, DPP sebesar Rp500.000.000,00 dan PPN sebesar Rp50.000.000,00.
  - c. Pada tanggal 29 September 2013 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp550.000.000,00.
  - d. Atas kesalahan tersebut PT Pelangi menerbitkan Faktur Pajak Pengganti pada tanggal 29 September 2013 dengan Kode dan Nomor Seri yang sama yaitu 010.900-13.00000210, DPP sebesar Rp550.000.000,00 dan PPN sebesar Rp55.000.000,00.
- e. Sebagai konsekuensi dari penerbitan Faktur Pajak Pengganti tersebut, maka:
- 1) PT Pelangi melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2013 dengan cara:
    - Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (010.900-13.00000210);
    - Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2013);
    - Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000;
    - Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.900-13.00000210).Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Masa Pajak September 2013.
  - 2) PT Bintang melakukan hal sebagai berikut:
    - a) Dalam hal Faktur Pajak yang diganti belum pernah dilaporkan, maka PT Bintang cukup melaporkan Faktur Pajak Pengganti pada formulir 1111 B2 dengan cara:
      - Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (010.900-13.00000210);
      - Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2013).
    - Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000;
    - Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.900-13.00000210).
  - b) Dalam hal Faktur Pajak yang diganti telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2013 dan Faktur Pajak Pengganti diterima oleh PT Bintang setelah SPT Masa PPN Masa Pajak September 2013 dilaporkan, maka PT Bintang harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2013 dengan melaporkan Faktur Pajak Pengganti pada formulir 1111 B2 dengan cara:
    - Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti (010.900-13.00000210);
    - Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (29-09-2013);
    - Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 550.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan nilai 55.000.000;
    - Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti (010.900-13.00000210).Faktur Pajak yang diganti tidak perlu dilaporkan lagi pada SPT Masa PPN Pembetulan.

## 2) Tanggapan Terbanding

bahwa tanggapan Terbanding adalah sesuai dengan hasil penelitian keberatan sebagai berikut:

bahwa Terbanding/pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp423.531,00 karena berdasarkan pemeriksaan terdapat faktur pajak yang dikreditkan telah melewati jangka waktu maksimal pengkreditan yaitu selama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN;

bahwa Pasal 9 ayat (9) UU PPN yang dijadikan dasar koreksi pemeriksa mengatur bahwa "*Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan*";

2.

bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (9) UU PPN menyebutkan,  
*"Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan";*

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (8) UU PPN diatur bahwa *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan";*

bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (8) UU PPN tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013;

bahwa sesuai Pasal 21 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 disebutkan bahwa *"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini";*

bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, yang antara lain mengatur:

- a) atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti;
- b) penerbitan Faktur Pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan;
- c) pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak yang diganti oleh PKP Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;

bahwa selanjutnya dalam Lampiran VI huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 diatur tentang Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak yang Rusak, Salah Dalam Pengisian atau Salah Dalam Penulisan sebagai berikut:

2\_

- a) Faktur Pajak pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut;
- b) Faktur Pajak pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat;
- c) pada Faktur Pajak pengganti, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti;
- d) penerbitan Faktur Pajak pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut;
- e) Faktur Pajak pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian;
- f) pelaporan Faktur Pajak pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan;

bahwa terkait pelaporan atas Faktur Pajak pengganti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014, yang memberikan contoh bahwa apabila terdapat penggantian Faktur Pajak, maka:

- a) PKP Penjual melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti tersebut;
- b) PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan sebagai Faktur Pajak Masukan;

bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding telah mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi pertama dan kedua yang meminta Pemohon Banding untuk meminjamkan dokumen pendukung terkait keberatannya antara lain berupa Faktur Pajak yang disengketakan beserta *General Ledger, Agreement, Purchase/Service Order, Delivery Order/Laporan Penyelesaian Pekerjaan, Invoice, Bukti Transfer, Bukti Pengeluaran Kas dan Rekening Koran* terkait, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tersebut, Pemohon Banding tidak meminjamkan data/dokumen yang diminta tersebut sehingga sesuai prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 maka keberatan Wajib Pajak diproses sesuai dengan data yang ada dan/atau diterima;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa terdapat faktur pajak dari PKP Penjual PT Delphi Eea Indonesia yang merupakan Faktur Pajak pengganti dan telah dilaporkan dalam masa pajak yang sama dengan Faktur Pajak yang diganti yaitu Masa Pajak Januari 2014 dan Maret 2014 tetapi baru dikreditkan oleh Pemohon Banding pada Masa Pajak Juli 2014;

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan serta data Tabel Rincian Koreksi yang dilampirkan Pemohon Banding dalam surat keberatannya diketahui bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp423.531,00 terdiri dari 5 (lima) faktur pajak yang seluruhnya diterbitkan oleh PKP Penjual PT Delphi Eea Indonesia NPWP 31.814.159-5.413.000 yang merupakan Faktur Pajak pengganti (kode status faktur pajak : 1) dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 dan Maret 2014, namun oleh PKP Pembeli (Pemohon Banding) baru dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2014;





bahwa berdasarkan Aplikasi Portal DJP Menu Aplikasi Konfirmasi Persandingan Data Faktur PKPM pada Sub Menu Pencarian Data Pajak Masukan berdasarkan kriteria "lewat waktu" diketahui bahwa pada Masa Pajak Juli 2014 terdapat Pajak Masukan yang pengkreditannya lewat waktu sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan total nilai PPN sebesar Rp423.531,00. Faktur Pajak Masukan tersebut seluruhnya atas nama lawan transaksi PT Delphi Eea Indonesia NPWP 31.814.159-5.413.000, dinnana oleh pihak lawan transaksi dilaporkan pada Masa Pajak Januari 2014 dan Maret 2014;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut :

- a) bahwa sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;
- b) bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ12012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2014, Faktur Pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti. Ketentuan ini berlaku bagi PKP Penjual maupun PKP Pembeli;
- c) bahwa terdapat faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp423.531,00 yang diterbitkan oleh PKP Penjual PT Delphi Eea Indonesia yang merupakan Faktur Pajak pengganti dan telah dilaporkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Faktur Pajak yang diganti yaitu Masa Pajak Januari 2014 dan Maret 2014 namun baru dikreditkan oleh Pemohon Banding pada Masa Pajak Juli 2014 sehingga telah melewati batas maksimal pengkreditan faktur pajak sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN yaitu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan;
- d) bahwa terkait alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding hanya menerima faktur pajak pengganti dan tidak menerima faktur pajak sebelum diterbitkan faktur pajak pengganti serta faktur pajak yang dikoreksi tersebut diterima sebelum 3 bulan masa pengkreditan sehingga tidak melebihi batas waktu pengkreditan, Terbanding berpendapat bahwa:
  - (1) pada saat menerima Faktur Pajak Pengganti tersebut, Pemohon Banding semestinya menanyakan kepada PKP Penjual terkait Faktur Pajak yang diganti untuk selanjutnya atas Faktur Pajak yang diganti tersebut dilakukan pengkreditan dalam Masa Pajak yang sama atau Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN beserta penjelasannya;
  - (2) selanjutnya atas Faktur Pajak pengganti tersebut Pemohon Banding harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa pajak dimana faktur pajak yang diganti tersebut dilaporkan sebagai faktur pajak masukan;

bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa tidak terdapat alasan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding sehingga atas koreksi Pajak Masukan atas faktur pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00 diusulkan untuk dipertahankan;

## KESIMPULAN DAN USUL

### 1. Kesimpulan

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 sepanjang tidak terdapat data atau informasi lain telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## 2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.081.679.1-092.000;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti T-1. Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017;
- Bukti T-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014;
- Bukti T-3. Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 beserta LPAD Nomor PEM:01008518\092\dec\2016 tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor 13/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 3 September 2018, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### KETENTUAN FORMAL

#### a. Menurut Terbanding

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana telah diuraikan pada Romawi I. Ketentuan Formal dalam Surat Uraian Banding Nomor S-705/WPJ.19/2018 tanggal 8 Maret 2018;

#### b. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas pernyataan "Surat Banding yang diterima Terbanding tidak dilampiri bukti pembayaran 50% atas jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak". Karena sesuai fakta, Pemohon Banding telah melampirkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atas SKPKB Nomor 00090/207/13/092/16 sejumlah Rp1.430.904.340,00 dengan NTPN 3D68C2LSV7TF8220 pada saat menyampaikan surat banding yang diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2017;

bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sehingga permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



## ANALISA POKOK SENGKETA

### a. Menurut Terbanding

1. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas analisa pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan pada Romawi III. Analisis Pokok Sengketa – huruf A. Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta adanya Nomor Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sebesar Rp715.028.639,00 – huruf b. Tanggapan Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-705/WPJ.19/2018 tanggal 8 Maret 2018;

2. Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas analisa pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan pada Romawi III. Analisis Pokok Sengketa – huruf B. Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00 – huruf b. Tanggapan Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-705/WPJ.19/2018 tanggal 8 Maret 2018;

### b. Menurut Pemohon Banding

1. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00 dengan alasan sebagai berikut:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) | Rp 541.433.435,00 |
| 2. Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)                                 | Rp 173.595.204,00 |
| Jumlah koreksi  | Rp 715.028.639,00 |

bahwa jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari *supplier*, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan. Jika dianggap telah terjadi kesalahan maka seharusnya kesalahan tersebut dibebankan kepada pembuat faktur pajak dalam hal ini penjual. Lebih lanjut, jikapun dianggap kesalahan karena penomoran diluar jatah NSFP seharusnya tidak mengakibatkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan, karena secara keseluruhan masih dapat ditelusuri dan diketahui Dasar Pengenaan Pajak beserta pajak terutanganya, serta ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN pada saat faktur pajak masukan Pemohon Banding terima telah terpenuhi. Penomoran faktur pajak atas transaksi tersebut adalah diluar kuasa Pemohon Banding, sehingga seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa Pasal 13 ayat (5) UU PPN disebutkan bahwa,

*Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

*R*

bahwa seluruh ketentuan dalam syarat formal faktur pajak telah terpenuhi secara lengkap dan Pemohon Banding telah membayar PPN tersebut kepada penjual, oleh karena itu sudah seharusnya atas faktur pajak tersebut dapat dikreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP dan adanya nomor faktur pajak diluar jatah NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara *retroaktif*. Pemberlakuan suatu peraturan secara *retroaktif* tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa sehingga seharusnya atas seluruh koreksi yang dilakukan Terbanding dibatalkan;

2. Koreksi Pajak Masukan atas faktur pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00

bahwa atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp423.531,00 dikoreksi dengan alasan faktur pajak masukan yang jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan-nya melewati batas maksimal. Bahwa Pemohon Banding hanya menerima faktur pajak pengganti dan tidak menerima faktur pajak sebelum diterbitkan faktur pajak pengganti, sehingga Pemohon Banding hanya melakukan pengkreditan faktur pajak tersebut 1 (satu) kali atau tidak terdapat pengkreditan ganda. Lebih lanjut faktur pajak yang dikoreksi tersebut Pemohon Banding terima sebelum 3 bulan masa pengkreditan, sehingga tidak melebihi batas waktu pengkreditan atau batas pengkreditan maksimal 3 bulan oleh karena itu koreksi pemeriksaan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri tersebut harus dibatalkan;

## KESIMPULAN DAN USUL

### 1. Kesimpulan

bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan tidak sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

### 2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk, mempertimbangkan lebih lanjut permohonan banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama Pemohon Banding NPWP 01.081.679.1-092.000;



bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahannya tidak melampirkan dokumen / bukti pendukung apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan koreksi fiskalnya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti T-4. Surat Tugas Nomor ST-8863/PJ.07/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- Bukti T-5. Matriks Sengketa Banding;
- Bukti T-6. Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-2281/WPJ.19/2017 tanggal 29 November 2017;
- Bukti T-7. Surat Tugas Nomor ST-9172/PJ.07/2018 tanggal 4 September 2018;
- Bukti T-8. Kertas Kerja Pemeriksaan;
- Bukti T-9. Laporan Hasil Penelitian Nomor LAP-00370/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 23 September 2016;
- Bukti T-10. Surat Tugas Nomor ST-10125/PJ.07/2018 tanggal 25 September 2018;
- Bukti T-11. Surat Tugas Nomor ST-11178/PJ.07/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
- Bukti T-12. Surat Tugas Nomor ST-12026/PJ.07/2018 tanggal 8 November 2018;
- Bukti T-13. Surat Tugas Nomor ST-12761/PJ.07/2018 tanggal 27 November 2018;
- Bukti T-14. Berita Acara Uji Bukti Materi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti P-10. Surat Kuasa Khusus Nomor 20/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 28 Agustus 2018 a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
- Bukti P-11. Pakta Integritas a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
- Bukti P-12. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-229/PP/IKH/2018 tanggal 3 Agustus 2018 a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
- Bukti P-13. Matriks Sengketa;
- Bukti P-14. Kronologis Sengketa;
- Bukti P-15. Berita Acara Uji Bukti Materi;
- Bukti P-16. Daftar sengketa yang dilakukan uji bukti;
- Bukti P-17. Dokumen pendukung uji bukti;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### PENELITIAN OBJEK BANDING

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017, menurut Majelis merupakan keputusan (*beschikking*) atas keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 keputusan tersebut dapat diajukan banding;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;



## KETENTUAN FORMAL

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

### 1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, ditandatangani oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 29 September 2017, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding yaitu 6 Oktober 2017, sehingga pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 sebesar Rp1.430.904.340,00, namun belum menjadi pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Jumlah pajak yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yaitu Rp0,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran SKPKB PPN tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp1.430.904.340,00 dengan kode NTPN 3D68C2LSV7TF8220, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Sdr.Fumitoshi Yoshikawa, Jabatan Direktur selaku penandatangan Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN. Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia, yang telah ditunjukkan aslinya dan menyampaikan salinan dalam persidangan, berhak menandatangani surat banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 13/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

### 2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014;



bahwa Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, ditandatangani oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, memenuhi persyaratan satu Surat Keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, diterima oleh Terbanding pada tanggal 30 Desember 2016, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 Masa Pajak Juli 2014 diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2016, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, diajukan terhadap besarnya Pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp1.430.904.340,00, dimana terdapat jumlah pajak yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp0,00 yang telah Pemohon Banding bayar pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp1.430.904.340,00 dengan kode NTPN 3D68C2LSV7TF8220 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN. Nomor 74 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia, yang telah ditunjukkan aslinya dan menyampaikan salinan dalam persidangan, berhak menandatangani surat keberatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

### 3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;

bahwa keputusan Terbanding *a quo* berupa Menolak besarnya jumlah pajak yang terutang atas keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;



bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 29 September 2017, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 30 Desember 2016 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;

#### 4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

bahwa Surat Keberatan Nomor 16/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014;

bahwa Surat Ketetapan Pajak *a quo* bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil Pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil Pemeriksaan kepada Pemohon Banding;

bahwa Surat Ketetapan Pajak *a quo* memenuhi azas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) tahun pajak;

bahwa Surat Ketetapan Pajak *a quo* diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2016, masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Ketetapan Pajak *a quo* tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan / atau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal, Majelis berkesimpulan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal telah terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa;





## POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai kompensasi kerugian, tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Objek Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp149.745.576.027,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT, nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp150.461.028.197,00 sehingga selisih nilai Pajak Masukan sebelum keberatan adalah sebesar Rp715.452.170,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp149.745.576.027,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp150.461.028.197,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp715.452.170,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp150.461.028.197,00, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp149.745.576.027,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp715.452.170,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp149.745.576.027,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp150.461.028.197,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp715.452.170,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp150.461.028.197,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp149.745.576.027,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp715.452.170,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah Rp149.745.576.027,00, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara implisit besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp150.461.028.197,00, sehingga sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar Rp715.452.170,00;



Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.452.170,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa hasil pembahasan tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. KOREKSI PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBESAR Rp715.028.639,00

PEMERIKSAAN MAJELIS

a. Menurut Terbanding

Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 8 ayat (1), ayat (4), Pasal 13;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak; Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3);
- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak;

bahwa tanggapan Terbanding adalah sesuai dengan hasil penelitian keberatan sebagai berikut:

bahwa Terbanding/pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00 dengan alasan sebagai berikut:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) | Rp 541.433.435,00 |
| b) Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)                            | Rp 173.595.204,00 |
| Jumlah koreksi   | Rp 715.028.639,00 |

bahwa koreksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN diatur bahwa "*Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material*";

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, "*Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (6)*";

bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN, "*Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Peilambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak";

*2-*

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (8) UU PPN, *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"*;

bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (8) UU PPN tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang dalam Pasal 13 diatur bahwa *"Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran formulir, tata cara pengisian keterangan dalam Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak"*;

bahwa Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, yang mengatur:

- a) PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- b) dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
- c) PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan;
- d) PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN;
- e) berdasarkan hal tersebut di atas, pengkreditan Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa terkait ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak, yang menegaskan bahwa:

- a) sesuai dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya, Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
- b) PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan bagi PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Faktur Pajak yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta Faktur Pajak yang diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) merupakan faktur pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;

bahwa berdasarkan data dan fakta serta ketentuan perpajakan terkait sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00 karena Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta adanya nomor Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP);



- b) dasar hukum koreksi adalah Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;
- c) sesuai Pasal 13 ayat (9) UU PPN beserta penjelasannya, *"Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5)";*
- d) sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf f UU PPN, Faktur Pajak paling sedikit memuat keterangan kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak;
- e) sesuai Pasal 13 ayat (8) UU PPN, *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan faktur pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan";*
- f) sesuai amanat Pasal 13 ayat (8) UU PPN tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, yang dalam Pasal 13 diatur bahwa *"Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan ukuran formulir, tata cara pengisian keterangan dalam Faktur Pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak";*
- g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur terkait saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan faktur pajak adalah PER-24/PJ/2012 beserta perubahannya;
- h) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 diatur bahwa PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- i) selanjutnya sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 juga diatur bahwa dalam hal PKP melakukan pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. PKP Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak Tidak Lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan ayat (8) huruf f UU PPN;
- j) disamping itu sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak ditegaskan bahwa Faktur Pajak dengan tanggal mendahului (sebelum) tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap;
- k) berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan yang digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) serta Faktur Pajak yang diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diberikan oleh Terbanding merupakan Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Pengkreditan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (8) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ./2015;
- l) dengan demikian sesuai uraian tersebut di atas, diusulkan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari *supplier*, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan. Jika dianggap telah terjadi kesalahan maka seharusnya kesalahan tersebut dibebankan kepada pembuat faktur pajak dalam hal ini penjual. Lebih lanjut, jikapun dianggap kesalahan karena faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan



NSFP serta faktur pajak diluar jatah NSFP, seharusnya tidak mengakibatkan faktur pajak masukan tidak dapat dikreditkan karena secara keseluruhan masih dapat ditelusuri dan diketahui Dasar Pengenaan Pajak beserta pajak terutanganya, serta ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN pada saat faktur pajak masukan Pemohon Banding terima telah terpenuhi. Penomoran faktur pajak atas transaksi tersebut adalah diluar kuasa Pemohon Banding, sehingga seharusnya atas koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa Pasal 13 ayat (5) UU PPN disebutkan bahwa:

*"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;*
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak."*

bahwa seluruh ketentuan dalam syarat formal faktur pajak telah terpenuhi secara lengkap dan Pemohon Banding telah membayar PPN tersebut kepada penjual, oleh karena itu sudah seharusnya atas faktur pajak tersebut dapat dikreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP dan adanya nomor faktur pajak diluar jatah NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara *retroaktif*. Pemberlakuan suatu peraturan secara *retroaktif* tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa sesuai uraian Pemohon Banding di atas maka koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00 harus dibatalkan;

## PENDAPAT MAJELIS

### Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan Penjelasannya, Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak; Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3);

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00 dengan alasan sebagai berikut:

a) Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	Rp 541.433.435,00
b) Faktur Pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)	Rp 173.595.204,00
Jumlah koreksi	Rp 715.028.639,00

bahwa koreksi Terbanding didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015;

bahwa sesuai Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur untuk kepentingan/keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dan Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (9);

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa *"Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";*

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan jika faktur pajak masukan yang dikoreksi tersebut dianggap tidak benar dalam penerbitannya maka hal tersebut sama sekali bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding sebagai pembeli, karena Pemohon Banding hanya membeli barang/jasa dari *supplier*, memastikan barang/jasa telah Pemohon Banding terima, faktur pajak tidak cacat atau telah sesuai dengan Pasal 13 UU PPN, kemudian melakukan pembayaran, sehingga sesuai ketentuan faktur pajak tersebut harus dapat Pemohon Banding kreditkan;

bahwa penegasan atas penggunaan nomor faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP dan adanya nomor faktur pajak diluar jatah NSFP baru ditetapkan oleh Terbanding pada tanggal 2 April 2015 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat diperlakukan secara *retroaktif*. Pemberlakuan suatu peraturan secara *retroaktif* tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 tidak menegaskan sama sekali mengenai pemberitahuan NSFP, namun hanya ditegaskan bahwa faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN yang telah Pemohon Banding uraikan di atas. Jika penegasan tersebut tercantum dengan jelas dalam PER-24/PJ/2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013 maka sudah pasti Pemohon Banding akan mengikuti ketentuan tersebut;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding sepakat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding baik jumlah rupiahnya maupun bukti-buktinya tidak menjadi masalah, dan koreksi Terbanding semata mata hanya menyangkut juridis saja, sehingga tidak diperlukan uji bukti;

bahwa Majelis berpendapat dalam sengketa ini Pemohon Banding sebagai pihak yang menggunakan faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai lawan transaksi dengan melaporkan sebagai kredit Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN-nya;

bahwa yang menjadi dasar koreksi yang dilakukan Terbanding adalah faktur pajak masukan yang diterima oleh Pemohon Banding dari lawan transaksi Pemohon Banding yaitu atas pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak;

bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya faktur pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan :

*"(5) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*



- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

bahwa Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN menyatakan “Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.” Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) serta Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, secara jelas diatur bahwa faktur pajak dengan tanggal mendahului/sebelum tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tidak termasuk kriteria untuk menyatakan bahwa suatu faktur pajak sebagai faktur pajak tidak lengkap;

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak tanggal 2 April 2015 tidak disebut berlaku sejak kapan, dengan berlaku mundur sejak tahun 2014 adalah suatu tindakan yang *retroaktif* dan tidak sesuai dengan ketentuan;

bahwa Majelis berpendapat oleh karena Pemohon Banding bukan penerbit faktur pajak tetapi menerima faktur pajak atas pembelian/penerimaan Barang Kena Pajak, dalil yang digunakan Terbanding dengan menyatakan faktur pajak yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sebagai faktur pajak yang tidak lengkap seharusnya ditujukan kepada pengusaha penerbit faktur pajak sebagai lawan transaksi Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, Majelis meyakini koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp715.028.639,00 tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan sehingga tidak dapat dipertahankan;

## 2. KOREKSI PAJAK MASUKAN ATAS FAKTUR PAJAK YANG MELEWATI BATAS PENGKREDITAN MAKSIMAL 3 BULAN SEBESAR Rp423.531,00

### PEMERIKSAAN MAJELIS

#### a. Menurut Terbanding

##### Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (9) dan penjelasannya;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014; Pasal 15 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6), Lampiran VI huruf A;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014;

*h*

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp423.531,00 karena berdasarkan pemeriksaan terdapat faktur pajak yang dikreditkan telah melewati jangka waktu maksimal pengkreditan yaitu selama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN;

bahwa Pasal 9 ayat (9) UU PPN yang dijadikan dasar koreksi pemeriksa mengatur bahwa *"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan"*;

bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (9) UU PPN menyebutkan, *"Ketentuan ini memungkinkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama yang disebabkan antara lain, Faktur Pajak terlambat diterima. Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama tersebut hanya diperkenankan dilakukan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, Pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang bersangkutan. Kedua cara pengkreditan tersebut hanya dapat dilakukan apabila Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) kepada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan"*;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (8) UU PPN diatur bahwa *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"*;

bahwa sesuai amanat Pasal 13 ayat (8) UU PPN tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013;

bahwa sesuai Pasal 21 huruf b PMK Nomor 151/PMK.03/2013 disebutkan bahwa *"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini"*;

bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014, yang antara lain mengatur:

- a) atas Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti;
- b) penerbitan Faktur Pajak pengganti dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan;
- c) pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak yang diganti oleh PKP Penjual, harus melakukan pembetulan SPT Masa-PPN pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;





bahwa selanjutnya dalam Lampiran VI huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 diatur tentang Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak yang Rusak, Salah Dalam Pengisian atau Salah Dalam Penulisan sebagai berikut:

- a) Faktur Pajak pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut;
- b) Faktur Pajak pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak pengganti dibuat;
- c) pada Faktur Pajak pengganti, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti;
- d) penerbitan Faktur Pajak pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut;
- e) Faktur Pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian;
- f) pelaporan Faktur Pajak pengganti pada SPT Masa PPN harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan;

bahwa terkait pelaporan atas Faktur Pajak pengganti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014, yang memberikan contoh bahwa apabila terdapat penggantian Faktur Pajak, maka:

- a) PKP Penjual melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian untuk melaporkan Faktur Pajak pengganti tersebut;
- b) PKP Pembeli harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan sebagai faktur pajak masukan;

bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding telah mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi pertama dan kedua yang meminta Pemohon Banding untuk meminjamkan dokumen pendukung terkait keberatannya antara lain berupa faktur pajak yang disengketakan beserta *general ledger*, *agreement*, *Purchase/Service Order*, *Delivery Order*/Laporan Penyelesaian Pekerjaan, invoice, bukti transfer, bukti pengeluaran kas dan rekening koran terkait, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tersebut, Pemohon Banding tidak meminjamkan data/dokumen yang diminta tersebut sehingga sesuai prosedur penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 maka keberatan Pemohon Banding diproses sesuai dengan data yang ada dan/atau diterima;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa terdapat faktur pajak dari PKP Penjual PT Delphi Eea Indonesia yang merupakan Faktur Pajak pengganti dan telah dilaporkan dalam masa pajak yang sama dengan Faktur Pajak yang diganti yaitu Masa Pajak Januari 2014 dan Maret 2014 tetapi baru dikreditkan oleh Pemohon Banding pada Masa Pajak Juli 2014;

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan serta data Tabel Rincian Koreksi yang dilampirkan Pemohon Banding dalam surat keberatannya diketahui bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp423.531,00 terdiri dari 5 (lima) faktur pajak yang seluruhnya diterbitkan oleh PKP Penjual PT Delphi Eea Indonesia NPWP 31.814.159-5.413.000 yang merupakan Faktur Pajak pengganti (kode status faktur pajak : 1) dan dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 dan Maret 2014, namun oleh PKP Pembeli (Pemohon Banding) baru dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2014;



bahwa berdasarkan Aplikasi Portal DJP Menu Aplikasi Konfirmasi Persandingan Data Faktur PKPM pada Sub Menu Pencarian Data Pajak Masukan berdasarkan kriteria "lewat waktu" diketahui bahwa pada Masa Pajak Juli 2014 terdapat Pajak Masukan yang pengkreditannya lewat waktu sebanyak 5 (lima) faktur pajak dengan total nilai PPN sebesar Rp423.531,00. Faktur Pajak Masukan tersebut seluruhnya atas nama lawan transaksi PT Delphi Eea Indonesia NPWP 31.814.159-5.413.000, dinnana oleh pihak lawan transaksi dilaporkan pada Masa Pajak Januari 2014 dan Maret 2014;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut :

- a) bahwa sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;
- b) bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2014, Faktur Pajak pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti. Ketentuan ini berlaku bagi PKP Penjual maupun PKP Pembeli;
- c) bahwa terdapat faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp423.531,00 yang diterbitkan oleh PKP Penjual PT Delphi Eea Indonesia yang merupakan Faktur Pajak pengganti dan telah dilaporkan dalam Masa Pajak yang sama dengan Faktur Pajak yang diganti yaitu Masa Pajak Januari 2014 dan Maret 2014 namun baru dikreditkan oleh Pemohon Banding pada Masa Pajak Juli 2014 sehingga telah melewati batas maksimal pengkreditan faktur pajak sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN yaitu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan;
- d) bahwa terkait alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding hanya menerima faktur pajak pengganti dan tidak menerima faktur pajak sebelum diterbitkan faktur pajak pengganti serta faktur pajak yang dikoreksi tersebut diterima sebelum 3 bulan masa pengkreditan sehingga tidak melebihi batas waktu pengkreditan, Terbanding berpendapat bahwa:
  - (1) pada saat menerima Faktur Pajak Pengganti tersebut, Pemohon Banding semestinya menanyakan kepada PKP Penjual terkait Faktur Pajak yang diganti untuk selanjutnya atas Faktur Pajak yang diganti tersebut dilakukan pengkreditan dalam Masa Pajak yang sama atau Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan Pajak Masukan tersebut dapat dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN beserta penjelasannya;
  - (2) selanjutnya atas Faktur Pajak pengganti tersebut Pemohon Banding harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa pajak dimana faktur pajak yang diganti tersebut dilaporkan sebagai faktur pajak masukan;

bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa tidak terdapat alasan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding sehingga atas koreksi Pajak Masukan atas faktur pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00 diusulkan untuk dipertahankan;

**b. Menurut Pemohon Banding**

bahwa atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp423.531,00 dikoreksi dengan alasan faktur pajak yang jangka waktu pengkreditan pajak masukan melewati batas maksimal;

bahwa Pemohon Banding hanya menerima faktur pajak pengganti dan tidak menerima faktur pajak sebelum diterbitkan faktur pajak pengganti, sehingga Pemohon Banding hanya melakukan pengkreditan faktur pajak tersebut 1 (satu) kali atau tidak terdapat pengkreditan ganda. Lebih lanjut faktur pajak yang dikoreksi tersebut Pemohon Banding terima sebelum 3 bulan masa pengkreditan, sehingga tidak melebihi batas waktu pengkreditan atau batas pengkreditan maksimal 3 bulan oleh karena itu koreksi Terbanding atas perolehan BKP/JKP dalam negeri tersebut harus dibatalkan;

*l*

## PENDAPAT MAJELIS

### Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (9) dan penjelasannya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014; Pasal 15 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6), Lampiran VI huruf A;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.03/2012, tanggal 6 Juni 2012, Tentang Tata cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak; Pasal 6, Pasal 12;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp423.531,00 karena berdasarkan pemeriksaan terdapat Faktur Pajak yang dikreditkan telah melewati jangka waktu maksimal pengkreditan yaitu selama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai Pasal 9 ayat (9) UU PPN;

bahwa Pasal 9 ayat (9) UU PPN yang dijadikan dasar koreksi pemeriksa mengatur bahwa *"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan"*;

bahwa Pemohon Banding hanya menerima faktur pajak pengganti dan tidak menerima faktur pajak sebelum diterbitkan faktur pajak pengganti, sehingga Pemohon Banding hanya melakukan pengkreditan faktur pajak tersebut 1 (satu) kali atau tidak terdapat pengkreditan ganda. Lebih lanjut faktur pajak yang dikoreksi tersebut Pemohon Banding terima sebelum 3 bulan masa pengkreditan, sehingga tidak melebihi batas waktu pengkreditan atau batas pengkreditan maksimal 3 bulan;

bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan atas sengketa ini, Majelis memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti khususnya yang berkaitan pemenuhan kewajiban dari Pemohon Banding;

bahwa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pemohon Banding untuk diuji terdiri dari :

1. Invoice;
2. Faktur Pajak;
3. *Purchase Order*;
4. Voucher bukti transfer;
5. *Delivery order*;
6. 5 (lima) faktur pajak yang dikoreksi;

bahwa berdasarkan uji bukti yang dilakukan Pemohon Banding dan Terbanding diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan arus kas dan arus barang Pemohon Banding benar membeli Barang Kena Pajak dari PT Delphi Eea Indonesia selaku Pengusaha Kena Pajak;
2. PT Delphi Eea Indonesia telah menerbitkan 5 (lima) faktur pajak normal dengan kode 010 diterbitkan pada bulan Januari 2014 dan Maret 2014;
3. PT Delphi Eea Indonesia menerbitkan Faktur Pajak pengganti dengan kode 011 dengan nomor dan nilai yang sama dengan Faktur Pajak normal yang diterbitkan pada bulan Juni 2014;



4. berdasarkan SPT Masa PPN PT Delphi Eea Indonesia diketahui bahwa PT Delphi Eea Indonesia telah melakukan peembetulan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2014 dan Maret 2014;
5. berdasarkan data-data di atas diketahui bahwa transaksi antara Pemohon Banding dengan PT Delphi Eea Indonesia terjadi pada bulan Januari 2014 dan Maret 2014;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen diketahui bahwa PT Delphi Eea Indonesia telah menerbitkan faktur pajak pada bulan Januari 2014 dan Maret 2014 dan oleh Pemohon Banding dikreditkan pada bulan Juli 2014, dan dari bulan Januari/Maret ke bulan Juli telah melewati waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dengan ketentuan dan peraturan;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dokumen serta ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dan keyakinan Majelis, koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan sebesar Rp423.531,00 sudah tepat dengan demikian tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

No	Jenis Sengketa Objek PPN	Nilai Sengketa	Tidak Dipertahankan oleh Majelis	Dipertahankan oleh Majelis	Nilai Objek Pajak versi Majelis
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan				
	a. Faktur Pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan NSFP	541.433.435,00	541.433.435,00	0,00	0,00
	b. Nomor Faktur Pajak diluar jatah NSFP	173.595.204,00	173.595.204,00	0,00	0,00
	c. Faktur Pajak yang melewati batas pengkreditan maksimal 3 bulan	423.531,00	0,00	423.531,00	423.531,00
	Jumlah	715.452.170,00	715.028.639,00	423.531,00	423.531,00

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, menurut Majelis penghitungan jumlah PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Masa Pajak Juli 2014 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengkatakan versi Pemohon Banding	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis	Versi Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (4-5)	7 (2-5)
Penyerahan yang Terutang PPN	605.872.015.725,00	605.872.015.725,00	0,00	0,00	0,00	605.872.015.725,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyerahan	605.872.015.725,00	605.872.015.725,00	0,00	0,00	0,00	605.872.015.725,00
Pajak Keluaran	41.491.668.713,00	41.491.668.713,00	0,00	0,00	0,00	41.491.668.713,00
Kredit PPN	149.745.576.027,00	150.461.028.197,00	715.452.170,00	715.028.639,00	423.531,00	150.460.604.666,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	(108.253.907.314,00)	(108.969.359.484,00)	715.452.170,00	715.028.639,00	423.531,00	(108.968.935.953,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikut	108.969.359.484,00	108.969.359.484,00	0,00	0,00	0,00	108.969.359.484,00
PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	715.452.170,00	0,00	715.452.170,00	715.028.639,00	423.531,00	423.531,00

Memperhatikan, Surat Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, penjelasan lisan / tertulis para pihak yang bersengketa;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

*h*

## MENGADILI

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00756/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00090/207/14/092/16 tanggal 5 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT Nissan Motor Indonesia, NPWP : 01.081.679.1-092.000, beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A-III Lot 1-14, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penyerahan yang Terutang PPN .....	Rp 605.872.015.725,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN .....	Rp 0,00
Jumlah Penyerahan .....	Rp 605.872.015.725,00
Pajak Keluaran .....	Rp 41.491.668.713,00
Kredit PPN .....	Rp 150.460.604.666,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar .....	Rp (108.968.935.953,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya .....	Rp 108.969.359.484,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar .....	Rp 423.531,00
Sanksi administrasi :	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP .....	Rp 0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP .....	Rp 423.531,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar .....	Rp 847.062,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang telah dicukupkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. .... sebagai Hakim Ketua,  
Drs. Harry Prabowo, M.M. .... sebagai Hakim Anggota,  
Mohammad Alwi, S.E., Ak. .... sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh  
Dean Endah Barianty, S.E., Ak. .... sebagai Panitera Pengganti.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. Harry Prabowo, M.M.

ttd.

Mohammad Alwi, S.E., Ak.

### HAKIM KETUA

ttd.

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc.

### PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dean Endah Barianty, S.E., Ak.



Putusan Nomor PUT-119330.16/2014/PP/M.XVIII B Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIII B Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Joni Surbakti, Ak. .... sebagai Hakim Ketua,  
Mohammad Alwi, S.E., Ak. .... sebagai Hakim Anggota,  
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. .... sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh  
Dean Endah Barianty, S.E., Ak. .... sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

Mohammad Alwi, S.E., Ak.

Joni Surbakti, Ak.

ttd.

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dean Endah Barianty, S.E., Ak.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
WAKIL PANITERA

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.  
NIP 19690605 199003 1 002